



**BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Donggala, 20 November 2025

Kepada Yth.

**Daftar Tujuan Surat Edaran
(Terlampir)**

Di –

T e m p a t

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4.2/68/BAG.UMUM/XI/2025

T E N T A N G

**PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN WAJIB PENDIDIKAN KESETARAAN
(GEWAJARSETARA) SE-WILAYAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025**

Diantara indikator kinerja pemerintah daerah yang menentukan keberhasilan pembangunan manusia disuatu wilayah adalah kinerja mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini dibentuk berdasarkan 4 (empat) indikator meliputi; *angka Usia Harapan Hidup (UHH)*, *angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)*, *angka Harapan Lama Sekolah (HLS)* dan *Daya Beli Masyarakat*. Indikator angka UHH mempresentasikan dimensi umur panjang dan kesehatan, sementara indikator RLS dan HLS mencerminkan output dimensi pengetahuan/kecerdasan, adapun indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi kelayakan hidup. Berdasarkan Data BPS Tahun 2025, IPM Kabupaten Donggala baru mencapai 67,45 berada pada peringkat 9 dari seluruh Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah. Khusus untuk dimensi pendidikan; angka RLS sebesar 8,00 tahun, (*peringkat ke-13*), dan angka HLS sebesar 12,62 tahun, (*urutan ke-9*) se-wilayah provinsi Sulawesi Tengah.

Sehubungan dengan kondisi IPM Kabupaten Donggala pada dimensi pendidikan dimaksud masih tergolong rendah, maka mengacu pada ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan melalui kebijakan lokal yang tertuang dalam ketentuan Pasal 13 Ayat 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah, yang pada intinya Pemda memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan dengan tujuan untuk meningkatkan capaian angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan angka Harapan Lama Sekolah (HLS), dengan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala melaksanakan **Program Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Kesetaraan** disingkat dengan **GEWAJARSETARA**. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut;

A. Dasar Pelaksanaan

Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dalam rangka meningkatkan RLS sebagai salah satu indikator IPM, hal ini didasarkan pada :

1. Urusan wajib pelayanan dasar (UU 23/2014),
2. Hak pendidikan (UUD 1945 dan UU 20/2003),
3. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Permendikbud 32/2018),
4. Pengakuan kesetaraan pendidikan (UU 20/2003 Pasal 26),
5. Pembinaan dan penjaminan mutu oleh pemda (PP 17/2010),
6. Kewajiban penyediaan layanan pendidikan nonformal (UU 20/2003).

Dengan demikian, pendidikan kesetaraan bukan pilihan, tetapi mandat hukum.

B. Nama Program

Program ini bernama GERAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN KESETARAAN disingkat **(GEWAJARSETARA)** melalui peran terpadu (*kolaborasi*) Pemerintah Desa, Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) dan Satuan Pendidikan Formal disemua jenjang dengan dukungan aktif (peran kontrol, bimbingan dan motivasi) dari seluruh pemangku kepentingan.

C. Tujuan Pelaksanaan

1. Meningkatkan capaian angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai salah satu indikator IPM
2. Memperluas akses layanan wajib belajar melalui pendidikan kesetaraan.
2. Menjamin mutu lulusan setara dengan pendidikan formal.
3. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan masyarakat.
4. Memberikan kesempatan kedua bagi warga yang putus sekolah.

D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penyelenggaraan Program GEWAJARSETARA akan dilaksanakan sesuai ***Jadwal Tentatif yang terdapat dalam lampiran 2***

E. Sasaran/Peserta

Warga masyarakat usia 7 - 45 Tahun yang tidak berkesempatan menempuh Pendidikan Formal atau putus sekolah pada setiap jenjang satuan pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK).

F. Target Capaian Program Gewajarsetara

Dengan kolaborasi Pemerintah Desa, Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) dan Satuan Pendidikan Formal disemua jenjang dan dukungan aktif seluruh pemangku kepentingan, layanan pendidikan bagi masyarakat melalui jalur pendidikan kesetaraan dalam Program GEWAJARSETARA, ditargetkan mencapai **14.700** orang masyarakat terlayani setiap tahunnya, dengan rincian sebagai berikut;

No.	Satuan Pendidikan Sesuai Jenjang				Jumlah Warga Belajar Terlayani (Org)	Keterangan
	Formal	Jumlah Sekolah (Unit)	Non Formal	Jumlah 1 Rombel (Org)		
1	2	3	4	5	$6 = 3 \times 5$	7
1.	SD	357	Paket A	30	10.710	Jumlah Rombel min. 20 org max. 35 org
2.	SMP	100	Paket B	30	3.000	
3.	SMA/SMK	33	Paket C	30	990	
Jumlah		490			14.700	

G. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Pelaksanaan Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C memerlukan keterlibatan lintas pemangku kepentingan dari pemerintah daerah, aparat kewilayahan, satuan pendidikan formal, satuan pendidikan non formal (SPNF), tenaga pendidik, serta orang tua dan masyarakat. Keterlibatan ini menjadi kunci keberhasilan program, dengan peran dan tugas masing-masing sebagai berikut;

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- Menyusun kebijakan teknis program GEWAJARSETARA;
- Menyusun SK Tim Program GEWAJARSETARA;
- Menyusun dokumen petunjuk teknis pelaksanaan program GEWAJARSETARA;
- Melakukan koordinasi dengan BPS dan instansi terkait lainnya berkenaan dengan pelaksanaan program GEWAJARSETARA,
- Melakukan monitoring dan evaluasi serta mengawasi jalannya program GEWAJARSETARA di tingkat Kabupaten;
- Memfasilitasi rapat evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan program GEWAJARSETARA ditingkat Kabupaten;
- Menyampaikan laporan triwulan (*tanggal terakhir dari bulan akhir triwulan*) kepada Bupati melalui Sekda terkait pelaksanaan program GEWAJARSETARA (Paket A, Paket B dan Paket C) se-wilayah Kabupaten Donggala. **Format Lapaoran Triwulan Pelaksanaan Program Gewajarsetara Tingkat Kabupaten terdapat dalam Lampiran 3.A**

3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II (Donggala - Parigi)

- Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala dan instansi terkait lainnya berkenaan dengan pelaksanaan program GEWAJARSETARA Paket C;
- Melakukan monitoring dan evaluasi serta mengawasi jalannya program GEWAJARSETARA Paket C diwilayah Kabupaten Donggala melalui pengawas pendidikan;
- Menghadiri rapat evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan program GEWAJARSETARA ditingkat Kabupaten;

- d) Menyampaikan laporan triwulan (*tanggal terakhir dari bulan akhir triwulan*) kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Dinas dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala terkait pelaksanaan program GEWAJARSETARA Paket C se-wilayah Kabupaten Donggala.

Format Lapaoran Triwulan Pelaksanaan Program Gewajarsetara Tingkat Kabupaten terdapat dalam Lampiran 3.B

4. Camat

- a) Mendorong partisipasi masyarakat, serta mengawasi jalannya program GEWAJARSETARA di tingkat kecamatan;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan program GEWAJARSETARA kepada Kepala Desa/Lurah, Korwil Pendidikan, Kepala Sekolah, Kepala SKB, dan/atau Ketua PKBM/ Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) lainnya, diwilayah kerjanya masing-masing;
- c) Memimpin rapat dan melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan program GEWAJARSETARA diwilayah kerjanya masing-masing;
- d) Menyampaikan laporan bulanan (*tanggal terakhir dari akhir bulan*) kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Via WhatsApp. terkait pelaksanaan program GEWAJARSETARA se-wilayah Kecamatan. ***Format Laporan Bulanan Pelaksanaan Program Gewajarsetara se-Wilayah Kecamatan terdapat dalam Lampiran 4.***

3. Kepala Desa/Lurah

- a) Melalui Kepala Dusun, RW dan RT melakukan pendataan dan menyiapkan warga belajar Paket A, Paket B dan Paket C diwilayah kerjanya masing-masing. ***Format Pendataan Warga Belajar terdapat dalam Lampiran 6;***
- b) Menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi mendukung program GEWAJARSETARA;
- c) Mengkoordinasikan dengan Kowil Pendidikan, Kepala Sekolah dan/atau Kepala SKB, Ketua PKBM/ Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) lainnya terkait tempat belajar Paket A, Paket B dan Paket C;
- d) Bersama Korwil Pendidikan, Kepala Sekolah, Ketua PKBM/ Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) lainnya memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi *Program GEWAJARSETARA* yang dilakukan oleh pihak SKB atau PKBM, dan/atau sekolah dan/atau mengumumkannya di Rumah Ibadah atau ditempat umum lainnya;
- e) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Program GEWAJARSETARA diwilayah kerjanya;
- f) Menyampaikan laporkan 2 mingguan, setiap tanggal akhir (hari sabtu) **minggu ke-2** dan **minggu ke-4** bulan berkenaan terkait pelaksanaan program GEWAJARSETARA kepada Camat diwilayah kerjanya masing-masing. ***Format Laporan Dua Mingguan Pelaksanaan Program Gewajarsetara Tingkat Desa/Kelurahan terdapat dalam Lampiran 5.***

4. Koordinator Wilayah Pendidikan

- a) Mengkoordinasikan pelaksanaan program GEWAJASETARA wilayah diwilayah kerjanya masing-masing;
- b) Bersama Pengawas, Kepala Desa/Lurah, Kepala Sekolah, Kepala SKB, Ketua PKBM/Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) lainnya, melaksanakan sosialisasi *Program GEWAJARSETARA* diwilayah kerjanya masing-masing;
- c) Bersama pengawas melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program GEWAJARSETARA.
- d) Mengkoordinasikan penyampaian laporan pelaksanaan Program GEWAJARSETARA dari sekolah ke Camat melalui Kepala Desa/Lurah.

5. Kepala Sekolah (SD/SMP/SMA/SMK) sederajat

- a) Membina minimal 1 kelompok (minimal 20-30 orang) warga belajar pendidikan kesetaraan sesuai jenjang satuan pendidikannya meliputi;
 - 1) SD sederajat membina paket A;
 - 2) SMP sederajat membina paket B; dan
 - 3) SMA/SMK sederajat membina paket C;
- b) Memfasilitasi pelaksanaan proses pembelajaran sesuai silabus/kurikulum kesetaraan;
- b) Memfasilitasi pelaksanaan penilaian dan Ujian Kesetaraan;
- c) Menyampaikan hasil penilaian kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Korwil Pendidikan masing-masing.

6. Kepala SKB

- a) Mengorganisir penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, menyusun jadwal belajar, dan menyiapkan tutor;
- b) Menyiapkan silabus/kurikulum, sistim penilaian dan perangkat pembelajaran lainnya untuk Paket A, Paket B dan Paket C;
- c) Melakukan koordinasi dengan Dinas teknis terkait materi pembelajaran kecakapan hidup (*life skill*);
- d) Mengkoordinasikan kesiapan silabus, sistim penilaian dan perangkat pembelajaran lainnya kepada pihak sekolah formal, Ketua PKBM/Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) lainnya;
- e) Menyampaikan laporan kesiapan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C kepada Dinas Pendidikan.

7. Ketua PKBM/Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) lainnya

- a) Membantu Kepala Desa/Lurah dalam penyiapan data warga belajar diwilayah kerjanya masing-masing;
- b) Menyiapkan administrasi warga belajar Paket A, Paket B dan Paket C;
- c) Mengkoordinasikan kesiapan warga belajar, jadwal belajar dan tempat belajar dengan pihak Sekolah formal diwilayahnya masing-masing;

- d) Memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran kecakapan hidup (*life skill*) dan ujian kesetaraan bagi warga belajar;
- e) Mengimput data warga belajar di wilayah PKBM/SPNF masing-masing ke Dapodik
- f) Mempersiapkan warga belajar untuk mengikuti Asesmen Nasional dan Tes Kemampuan Akademik (TKA);
- g) Menyampaikan laporan penyelenggaraan program, data warga belajar, serta penilaian Dinas Pendidikan melalui sistim yang berlaku (dapodik).

8. Orang Tua/Masyarakat

Memberikan dukungan moral, motivasi, serta memastikan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran.

9. Peserta Didik/Warga Belajar

Mengikuti proses belajar secara aktif dan disiplin, serta mempersiapkan diri menghadapi Uji Kesetaraan.

- H. Demi terwujudnya optimalisasi pelaksanaan program GEWAJARSETARA ini, maka sambil dijalankan program ini, saran, masukan dan pendapat semua pihak sangat diharapkan.
- I. Terkait hal-hal lainnya yang dipandang penting dalam mengoptimalkan pelaksanaan program GEWAJARSETARA ini akan disampaikan kemudian.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan atas dukungan, partisipasi, peran aktif dan kerjasama yang baik dari semua pemangku kepentingan diucapkan terima kasih yang menadalam.

BUPATI DONGGALA



Ditandatangani Secara Elektronik
VERA ELENA LARUNI, SE

Tembusan Yth :

- 1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta;
- 2. Gubernur Sulawesi Tengah (*sebagai laporan*) di Palu;
- 3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
- 4. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
- 5. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala;
- 6. Wakil Bupati Donggala di Donggala;
- 7. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
- 8. Kepala Bappeda Kabupaten Donggala di Donggala;
- 9. Peringgal.

Lampiran 1 :

**SURAT EDARAN BUPATI DONGGALA
TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN WAJIB PENDIDIKAN
KESETARAAN (GEWAJARSETARA)**

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Para Asisten/Staf Ahli/ Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemda Kabupaten Donggala;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II (Donggala-Parigi);
5. Camat Se-Wilayah Kabupaten Donggala;
6. Kordinator Wilayah Pendidikan Se-Wilayah Kabupaten Donggala;
7. Pengawas Pendidikan Se-Wilayah Kabupaten Donggala;
8. Lurah/Kades Se-Wilayah Kabupaten Donggala;
9. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Se-Wilayah Kabupaten Donggala;-
10. Kepala Sekolah SD Negeri dan Swasta Se-Wilayah Kabupaten Donggala;
11. Kepala Sekolah SMP Negeri dan Swasta Se-Wilayah Kabupaten Donggala;
12. Kepala Sekolah SMA-SMK Negeri dan Swasta Se-Wilayah Kabupaten Donggala;
13. Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) lainnya Se-Wilayah Kabupaten Donggala;

Lampiran 2 :

**JADWAL TENTATIF PELAKSANAAN
PROGRAM GEWAJARSETARA**

NO.	KEGIATAN	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	PERSIAPAN			
1.1	Rapat koordinasi penyamaan persepsi	17 Nov 2025	Sekda (Pimpin Rapat)	Peserta; dikbud, skb, mewakili korwil, sekolah dan pkbm
1.2	Penyusunan SK Tim Kerja	18 Nov 2025	Dinas Dikbud	Koordinasi dengan Bagian Hukum
1.3	Penyusunan petunjuk teknis	19 Nov 2025	Sda	Juknis selesai tanggal 21 November 2025
1.4	Pembuatan Surat Edaran	20 Nov 2025	Sda	SE sudah terkirim tgl 20 Nov 2025
1.5	Penyusunan dokumen pembelajaran paket A, paket B dan paket C	Sda	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Dokumen perangkat pembelajaran sudah selesai tanggal 24 November 2025
1.6	Rapat koordinasi bersama Stakeholder	Sda	Sekda (Pimpin Rapat)	Peserta; dikbud, camat, korwil, kades/lurah, kepek, skb, pkbm, dll
1.7	Sosialisasi program Gewajarsetara	20-21 Nov 2025	Kades/Lurah/Korwil/PKBM	Tempat; ruang kasiromu, balai desa, sekolah, rumah ibadah
1.8	Pendaftaran dan warga belajar	21-23 Nov 2025	Kades/Lurah/PKBM	Melibatkan kadus, RW dan RT setempat
1.9	Pengadministrasian warga belajar	24 Nov 2025	PKBM	Penyusunan; no. induk dan absensi warga belajar
1.10	Pengecekan kesiapan tempat belajar	Sda	Kades/Lurah/Korwil/PKBM	Berkoordinasi dengan pihak sekolah setempat
2.	PELAKSANAAN			
2.1	Rapat persiapan Lounching prog. Gewajarsetara	24 Nov 2025	Sekda (Pimpin Rapat)	Laporan dari camat masing-masing
2.2	Lounching program Gewajarsetara	25 Nov 2025	Bupati	Dirangkaikan dengan Hari Guru/HUT PGRI di Ogoamas
2.3	Pelaksanaan pembelajaran paket A, paket B dan paket C	28 Nov 2025	Sekolah SKB dan PKBM/SPNF	Perangkat pembelajaran standar pend. kesetaraan
2.4	Pelaksanaan Ujian Kesetaraan	Jadwal Kemendikdasmen	Sda	Juknis Kemendikdasmen
2.5	Pengumuman hasil Ujian Kesetaraan	Sda	Sda	Sda
2.6	Penerimaan Ijazah Pendidikan Kesetaraan	menyesuaikan	Dinas Dikbud	Diacarakan untuk mengukur hasil pelaksanaan program
3.	MONITORING DAN EVALUASI			
3.1	Monitoring Mingguan	Mulai 6 Des 2025	Kades/Lurah	Dilaksanakan tiap 2 minggu sekali
3.2	Monitoring dan Rapat Evaluasi bulanan	Mulai 30 Des 2025	Camat	Dilaksanakan tiap akhir bulan

3.3	Monitoring dan Rapat Evaluasi Triwulan	Mulai 30 Maret 2026	Dinas Dikbud	Dilakukan melalui Zoom meeting
4.	TINDAK LANJUT			
4.1	Rapat tindak lanjut	Mulai 1 April 2026	Dinas Dikbud	Rapat dipimpin Sekda; mengevaluasi kinerja prog. dan menentukan solusi
4.2	Penetapan solusi perbaikan lanjutan program			

Kepada, Yth
 Bupati Donggala
 C.q Sekretraris Daerah
 Di –
 B a n a w a

**Laporan Triwulan Kemajuan Pelaksanaan
 Program Gewajarsetara (Paket A, Paket B dan Paket C)
 Se-Wilayah Kabupaten Donggala**

Tahun : 2026

Triwulan : I (Januari – Maret)

No.	Kecamatan	Keaktifan Warga Belajar						Keterangan
		Paket A		Paket B		Paket C		
		Jml (Org)	Aktif (Org)	Jml (Org)	Aktif (Org)	Jml (Org)	Aktif (Org)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Banawa							
2.	Banawa Tengah							
3.	Banawa Selatan							
4.	Riopakava							
5.	Pinembani							
6.	Tanantovea							
7.	Labuan							
8.	Sindue							
9.	Sindue Tombusabora							
10.	Sintoba							
11.	Sirenja							
12.	Balaesang Tanjung							
13.	Balaesang							
14.	Dampelas							
15.	Sojol							
16.`	Sojol Utara							
Jumlah								

Catatan : Penyampaian laporan Triwulan dilakukan setiap tanggal akhir bulan dari bulan terakhir triwulan

Kepala Dinas Pendidikan dan
 Kebudayaan
 Kabupaten Donggala

.....
 Pangkat

NIP.

Kepada, Yth
Kepala Dinas Dikjar Prov. Sulawesi Tengah
C.q Sekretraris Dinas
Di –
B a n a w a

Laporan **Triwulan** Kemajuan Pelaksanaan
Program Gewajarsetara (Paket C)
Se-Wilayah Kabupaten Donggala

Tahun : 2026

Triwulan : I (Januari – Maret)

No.	Kecamatan	Keaktifan Warga Belajar Paket C		Keterangan
		Jumlah (Org)	Aktif (Org)	
1	2	3	4	5
1.	Banawa			
2.	Banawa Tengah			
3.	Banawa Selatan			
4.	Riopakava			
5.	Pinembani			
6.	Tanantovea			
7.	Labuan			
8.	Sindue			
9.	Sindue Tombusabora			
10.	Sintoba			
11.	Sirenja			
12.	Balaesang Tanjung			
13.	Balaesang			
14.	Dampelas			
15.	Sojol			
16.	Sojol Utara			
Jumlah				

Catatan : Penyampaian laporan Triwulan dilakukan setiap tanggal akhir bulan dari bulan terakhir triwulan

Tembusan, Yth

Kepala
Cabang
Dinas
Pendidik
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Donggala di Donggala

an Wilayah II (Donggala-Parigi)
.....
Pangkat
NIP.

Kepada, Yth
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Donggala
Di –
B a n a w a

**Laporan Bulanan Kemajuan Pelaksanaan
Program Gewajarsetara Se-Wilayah Kecamatan**

Tahun : 2025
Bulan : Desember
Kecamatan : Sindue Tobata

No.	Desa/Kelurahan	Keaktifan Warga Belajar						Keterangan
		Paket A		Paket B		Paket C		
		Jml (Org)	Aktif (Org)	Jml (Org)	Aktif (Org)	Jml (Org)	Aktif (Org)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Alindau							
2.	Sikara							
3.	Oti							
4.	Sipeso							
5.	Sindosa							
Jumlah								

Catatan : Penyampaian laporan bulanan dilakukan setiap tanggal akhir bulan berkenaan
Camat Sindue Tobata

.....
Pangkat
NIP.

Tembusan, Yth.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II (Donggala-Parigi) di Donggala

Kepada, Yth
 Camat Sindue Tobata
 Di –
 Alindau

Laporan **Dua Mingguan** Kemajuan Pelaksanaan
 Program Gewajarsetara Se-Wilayah Desa

Tahun : 2025
 Bulan : Desember
 Minggu ke : 2
 Desa : Oti Kecamatan : Sindue Tobata

No.	Tempat Belajar	Keaktifan Warga Belajar						Keterangan
		Paket A		Paket B		Paket C		
		Jml (Org)	Aktif (Org)	Jml (Org)	Aktif (Org)	Jml (Org)	Aktif (Org)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	SDN Oti			-	-	-	-	
2.	SMP Oti			-	-	-	-	
3.				-	-	-	-	
4.		-	-			-	-	
5.		-	-	-	-			
6								
Jumlah								

Catatan : Penyampaian laporan dua mingguan dilakukan setiap hari sabtu **minggu ke-2** dan **minggu ke-4** bulan berkenaan atau bulan berjalan.

Kepala Desa Oti

.....

Lampiran 6 : Format (contoh pengisian)

Pendataan Warga Belajar Paket A, B dan C
Program GEWAJARSETARA

Desa : Oti
Kecamatan : Sindue Tobata

No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir	No. KTP	Ijazah Terakhir	Alamat	Keterangan
1.	Ramlin	Oti, 05/07/1970	7203250507700001	-	Dusun 1, RT 02, RW 01	Buta huruf
2.	Zamrud	Sipeso, 24/10/1978	7203252410780001	-	Sda	Putus sekolah kelas 4 SD
3.	Alimuddin	Tamarenja, 03/10/1981	7203250310810001	SD	Jl. Pasar No. 20	Putus sekolah kelas 2 SMP
4.	Dartin	Oti, 17/11/2000	7203250310810002	SMP	Sda	Putus sekolah kelas 1 SMA
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Catatan : - Kolom keterangan diisi bila calon warga belajar putus sekolah atau tidak bersekolah (buta huruf)
- Bila putus sekolah (drop out) disertakan dengan Rapor Pendidikannya

Kepala Desa Oti

.....